

PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKANASAS

PERADILAN CEPAT, SEDERHANA

DAN BIAYA RINGAN

SKRIPSI



Disusun oleh:

FAOIH AOILA ADIFA

Nomor Mahasiswa : 19410672

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA
DAN BIAYA RINGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Giuna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

FAQIH AQILA ADIFA

No. Mahasiswa : 19410672

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023



**PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DALAMMEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukanke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 25 September 2023Dosen
Pembmbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.





**PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DALAMMEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas
Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

Q.S.Ar-Rum :60

“Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya
lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya”

Habib Umar bin Hafidz

الجمعة الاستدالاندو

“Unang hosom roham tujolma nahasea, ala dang taboto aha na dikorbanhon lao mencapai
hasonangon i.”

Ahmad Windy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Abi Rinaldi Umar, Umi Fenty Andriany, Adik Fachri Zharif dan Farisa Ulya beserta keluarga besar atas dukugannya kepada penulis.
2. Kepada Alamamater Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada Fakultas Hukum yang penulis banggakan.




CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faqih Aqila Adifa
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 26 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gg. Manggis No. 113 Dusun Terung RT
02/ RW 51, Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta, D.I.Y.
7. Alamat Asal : Perum. Griya De Manggis Kav II No. D6
RT001/RW001, Ciganjur, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Rinaldi Umar
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Fenty Andriany
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Ciujung Bandung
 - b. SLTP : SMP Negeri 96 Jakarta
 - c. SLTA : Cahaya Rancamaya Islamic Boarding
School Bogor
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobi : -

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Faqih Aqila Aqifa', written in a cursive style.

(Faqih Aqila Aqifa)

19410672

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : **FAQIH AOILA ADIFA**

No. Mahasiswa : 19410672

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**“PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA
DAN BIAYA RINGAN”**


Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya tulis yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah bernar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti kuat dan diyakini telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkair yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis dan Tim Penguji' Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan dan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terbukti pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan,



FAQIH AQILA ADIFA

NIM. 19410672

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peradilan Koneksitas dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak.


Penyusunan skripsi ini penulis kerjakan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam melakukan penyusunannya. Maka dari itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah SWT**, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Abi **Rinaldi Umar**, Umi **Fenty Andriany**, adik **Fachri Zharif** dan **Farisa Ulya** beserta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan dedikasi, dukungan, pengarahan dan pengetahuan dalam segi kepenulisan ilmiah maupun keilmuan secara teori serta doa dan dukungan yang selalu mengiri penulis hingga kepenulisan karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik.

4. **Azizah Fairuz Zahra**, yang telah menemani serta membantu penulis dalam memberikan saran-saran dalam struktur kepenulisan dan menjadi pendukung serta menjadi orang yang dapat diandalkan oleh penulis dalam segala hal dan menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah dan curahan hati penulis.
5. Ibu **Dian Arfiani** dan **Putri Halimatus**, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian skripsi beserta memberikan masukan-masukan secara teoritis perihal kepenulisan yang sedang diteliti.
6. **Novandro Ghufron, Rafif Habibi dan Wahyu Prasetyo**, yang telah memberikan dukungan dan telah menjadi teman seperjuangan penulis sedari semester 1 sampai dengan saat ini, telah banyak hal dan kisah-kisah yang telah dilewati dan dilalui bersama sampai dengan akhirnya sampai pada di titik ini secara bersamaan.
7. **Kusuma Amet, Arwan Abud, Mahesa Abu dan Bagel Windi**, yang telah memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis di akhir-akhir semester ini dan menjadi teman-teman yang mendengarkan keluh kesah serta diskusi hal-hal yang akan dituju kedepannya.
8. Noor Alvie, Jihan Gadis, Shiro Yusril, Danar Ikhsan, Jembar Tahta, Rafli Oktavian, Andyko Mahendra, Farrel Adyatma, Bayu Sasono, Puti Nabila, Dafa Putra, Priya Ridha, Faqih Widem, Rija varia, Ais nanda, Rizky, Yudha, Mojis Rayyan, Alva Maula, Videlia Veriska, Indira Okta, Rafli boting, Muardi Husin, Rasyid, Stevano Ezra yang telah menemani hari-hari dan menjadi tempat bercerita penulis ketika pulang ke rumah.
9. Diri penulis sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah, selalu ingin mencoba hal baru dan mau belajar dalam memahami segala hal yang ada. Selamat karena penulis sudah berada di tahap akhir. Akhirnya kesetresan penulis dapat terbayarkan.

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini dan telah memberikan dukungan baik ilmu, bimbingan, pengetahuan dan pembelajaran sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan kepenulisan ini dengan baik dan lancar.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Faqih Aoila Adifa', is written over the printed name.

FAQIH AOILA ADIFA

19410672

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Orisinalitas Penelitian	6
5. Tinjauan Pustaka.....	8
6. Definisi Operasional.....	11
7. Metode Penelitian.....	14
8. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
9. Analisis Data Penelitian.....	19
BAB II. TINJAUAN PERADILAN KONEKSITAS DAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN	
A. Tinjauan Peradilan.....	20
1. Pengertian Peradilan.....	20
2. Fungsi Peradilan.....	21
3. Jenis-jenis Peradilan di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Peradilan Koneksitas.....	24
1. Sejarah Peradilan Koneksitas.....	24
2. Peradilan Koneksitas.....	25
C. Tinjauan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	29

BAB III. PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

A. Penyelesaian Perkara secara Koneksitas.....	31
1. Unsur-unsur Koneksitas.....	31
2. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara secara Koneksitas.....	36
B. Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	61

Abstrak

Adifa, F. 19410672. Peradilan Koneksitas dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Koneksitas adalah sebuah jenis peradilan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan khusus dan diselenggarakan secara khusus. Koneksitas hanya dapat terjadi apabila memenuhi unsur subjek hukum yang melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana adalah berbeda golongan. Berbeda golongan dengan maksud apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh dua golongan ranah peradilan yang berbeda, yakni antara sipil dan anggota angkatan bersenjata. Koneksitas hanya dapat terjadi apabila unsur dari penyertaan subjek dalam melakukan pelanggaran tindak pidana terpenuhi. Pada penelitian ini penulis melakukan pengkajian bagaimana peradilan secara koneksitas dapat diselenggarakan dan apakah pelaksanaan peradilan tersebut dapat bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil dari penelitian ini adalah peradilan koneksitas merupakan penggabungan dua berkas perkara dengan delik penyertaan menjadi satu, penggabungan ini dilakukan dengan berbagai macam persetujuan instansi terkait menurut Undang-undang dan hanya dapat dilaksanakan apabila unsur subjek hukum yang melakukan tindak pidana merupakan golongan yang berbeda yakni antara sipil dengan angkatan bersenjata. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan belum dapat terpenuhi seutuhnya, dikarenakan peradilan yang bersesuaian dengan asas sederhana dan biaya ringan belum dapat memenuhi asas cepat, hal ini terjadi karena banyak waktu yang tidak produktif disebabkan oleh harus menunggu persetujuan, penelitian ataupun pemberian pangkat tituler kepada hakim umum yang bersidang di pengadilan militer.

Kata-kata kunci : Peradilan Koneksitas, Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Abstract

Adifa, F. 19410672. *Connected Justice in Realizing the Principles of Fast, Simple and Low Cost Trials. Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Islamic University, 2023.*

Connectivity is a type of justice that can be carried out with a special decision and held specifically. Connectivity can only occur if the elements of a legal subject who participate in committing a crime are of different groups. Different groups mean that if a crime is committed jointly by two different groups in the realm of justice, namely between civilians and members of the armed forces. Connectivity can only occur if the elements of the subject's participation in committing a criminal offense are fulfilled. In this study, the authors conducted an assessment of how connectivity trials could be held and whether the implementation of these trials could conform to the principles of quick, simple and low-cost trials. The result of this research is that connectivity justice is a merger of two case files with inclusion offenses into one, this merger is carried out with various approvals from related agencies according to law and can only be carried out if the elements of the legal subject who commits a crime are of a different class, namely between civilians and the armed forces. The application of the principle of fast, simple and low-cost justice has not been fully fulfilled, because trials that are in accordance with the principle of simple and low-cost have not been able to fulfill the principle of fast, this happens because a lot of unproductive time is caused by having to wait for approval, research or the granting of a titular rank to general judges who are sitting in military courts.

Key words : *Connectivity Court, Judicial principle is fast, simple and low cost*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang digunakan sebagai pertahanan dari hukum materiil. Oleh karena itu, hukum acara pidana digunakan sebagai pedoman dalam penegakan keadilan oleh peradilan. Sehingga dalam penyelesaian suatu perkara hukum, digunakan suatu sistem yang dinamakan aturan dalam beracara atau sistem tersebut dalam bidang pidana dibukukan bernama KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Hukum acara pidana menjadi aturan ataupun prosedur dari proses pencarian keadilan perkara yang akan diselesaikan, hal ini mengatur seluruh elemen penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim, tiga elemen tersebut harus patuh dan tunduk pada pelaksanaan dan tata cara secara prosedural pelaksanaan pencarian keadilan yang didasari oleh hukum acara pidana. Perkembangan motif dan gaya dari suatu kejahatan mengakibatkan kejahatan kini menjadi lebih dinamis dari perkembangan hukum yang terjadi, banyak sekali model-model kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oknum dari anggota militer yang dikerjakan secara bersamaan dan merugikan orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum pidana. Tindakan yang dilakukan ini terjadi dalam dua ruang lingkup peradilan, yakni lingkup peradilan umum dan peradilan militer, sampai saat ini sering kali ditemukan perkara yang dilakukan oleh seorang sipil

dan militer ditindak dengan cara *splitsing*, yakni bahwa pelaku sipil diadili di peradilan umum dan pelaku militer diadili di peradilan militer.¹

Peradilan koneksitas merupakan pelaksanaan peradilan secara bersama-sama atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan delik penyertaan antara sipil dan militer. Hal ini tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi yang telah memberikan kerugian kepada negara guna mendapatkan keuntungan pribadi. Apabila terjadi tindak pidana tersebut maka harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas. Proses ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antar lembaga penegak hukum yang dapat dikatakan bahwa terdapat suatu sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

Mengutip dari buku Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H. M.H. dalam buku kemandirian pengadilan Indonesia, menyebutkan bahwa dalam melakukan pemberantasan permasalahan hukum, diperlukan sebuah lembaga peradilan. Keberadaan lembaga peradilan di Indonesia dapat dikatakan cukup tua dan mempunyai jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan masa lampau. Lembaga peradilan mengalami sendiri mengalami perkembangan bersesuaian dengan perkembangan zaman dan motif dari kegiatan tindak pidana yang dilakukan.

¹ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 249.

² Kadri Husin, Budi Riski Husin., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, 2016, hlm. 3

Dalam penelitian ini berfokus kepada peradilan koneksitas yang dimana pemeriksaan perkara secara koneksitas hanya dapat terjadi apabila subjek hukum sudah memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana dapat dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat sipil dengan anggota angkatan bersenjata, tak hanya itu pelaksanaan peradilan ini juga melakukan penggabungan tim penyidik dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, pelaksanaan penuntutan bersesuaian dengan kompetensi relatif peradilan yang berwenang berdasarkan hasil penelitian yang telah dibentuk oleh tim khusus, sampai dengan susunan hakim yang berbeda dari peradilan biasa dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Umumnya penyelesaian perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama dengan anggota militer dilakukan dengan pemberlakuan pemisahan berkas perkara *splitsing*. Pemisahan berkas perkara ini umum dilakukan dengan sebab penyelesaian perkara tersebut dapat mudah ditempuh dikarenakan diperiksa dan diadili dalam lingkup kewenangan masing-masing golongan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, dikarenakan dilihat dari bagaimana penerapan penggabungan berkas perkara apabila dibandingkan dengan pemberlakuan pemisahan berkas perkara, ditinjau dari perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Terdapat sebuah contoh kasus yang dilakukan dengan delik penyertaan oleh dua golongan yang berbeda seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dalam kebutuhan unit perumahan non-dinas sehingga terbentuk pengelolaan tabungan wajib perumahan angkatan darat (PTWP AD).

Prajurit TNI melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan dalih investasi guna mewujudkan pembangunan rumah tersebut, yang mana pihak swasta menawarkan untuk melakukan deposito ke dalam bank dan disetujui oleh prajurit TNI, pihak swasta melakukan pemecahan uang PTW AD tersebut ke dalam beberapa rekening yang mana kemudian deposito tersebut disalahgunakan sebagai jaminan kredit atas fasilitas kredit sebesar Rp.62.000.000.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Rupiah). Para pelaku korupsi telah melakukan pelanggaran atas pemindahan dana yang terdapat dalam kas PTWP AD ke dalam rekening para pelaku dan digunakan dengan berbagai keperluan. Kasus ini, dilakukan secara koneksitas yang dilaksanakan dalam ranah peradilan militer. Alasan hakim dalam menggunakan peradilan koneksitas ialah didasarkan pada titik delik penyertaan yang dilakukan oleh prajurit TNI dan pegawai swasta, sehingga dilakukan secara koneksitas.

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, dalam penelitian ini mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan seberapa efektif peradilan yang dilakukan secara koneksitas dengan sebuah perkara yang dilakukan dengan cara *splitsing* dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sipil dan militer dalam melakukan pelanggaran tindak pidana. Oleh karenanya, penulis memiliki ketertarikan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke dalam suatu bentuk penelitian hukum yang berjudul **“PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka dalam penelitian hukum ini, permasalahan pokok yang diangkat ialah efektivitas peradilan yang dilakukan secara koneksitas, dalam mengadili pelanggar tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer secara bersamaan. Oleh karena itu penulis merumuskan beberapa permasalahan guna menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas di pengadilan koneksitas?
2. Bagaimana penyelesaian perkara koneksitas dapat bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sebuah proses mengadili dua golongan masyarakat yang dilakukan dalam satu tempat dan satu proses peradilan yang sama bernama peradilan koneksitas;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana persesuaian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam peradilan koneksitas.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum berupa skripsi yang di tulis oleh penulis dengan judul "*Penerapan Peradilan Koneksitas dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*" bukanlah sebuah penelitian yang dilakukan dengan

perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang dituliskan oleh Yusnita Mawarni pada jurnal hukum Volume 5 tahun 2018. Jurnal tersebut memaparkan materi yang pada intinya penetapan seorang tersangka yang dilakukan dengan mekanisme koneksitas ialah didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini pada Pasal 42 UU KPK, ialah KPK merupakan koordinator serta mengendalikan penanganan perkara koneksitas, sehingga KPK dapat melakukan koordinasi dengan penyidik militer saja tanpa wajib menentukan sebuah tim tetap. Sehingga dapat dilihat bahwa objek yang diteliti dalam jurnal ini ialah berbeda dengan apa yang dijadikan objek penelitian penulis, karena penulis berfokus pada sebuah perbandingan yang dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh golongan masyarakat berbeda melihat dari sudut pandang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Jurnal berjudul “Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP” yang dituliskan oleh Arwin Syamsudin pada jurnal hukum bernama *Lex Crimen* Vo.VI. Jurnal tersebut membawa fokus pembahasan anggota militer yang pemeriksaannya dilakukan oleh tim dari koneksitas yang merupakan pihak militer.

Sehingga, pembahasan jurnal ini adalah fokus kepada subjek hukum yang memiliki unsur militer, yakni anggota militer itu sendiri. Sehingga, dapat dilihat bahwa objek yang diteliti dalam jurnal ini ialah acara pemeriksaan terhadap subjek hukum yang merupakan anggota militer dan hal ini berbeda dengan apa yang dijadikan objek dalam penelitian penulis, yakni susunan hukum acara peradilan koneksitas yang dibandingkan dengan penyelesaian dengan tata cara peradilan biasa.

3. Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 KUHAP” yang dituliskan oleh Restu Salamba pada jurnal hukum bernama Lex Crimen Vol.II tahun 2018. Jurnal tersebut melakukan penelitian yang berfokus pada yurisdiksi pelaksanaan peradilan koneksitas ditinjau dari pasal 89 KUHAP yakni diutamakan diadili dalam lingkup peradilan umum kecuali jika keputusan Menteri Pertahanan dan keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (saat ini telah berubah menjadi Kementrian Hukum dan Ham dan selanjutnya akan disebut sebagai Kemenkumham) perkara itu diperiksa dan diadili oleh peradilan militer dengan melakukan penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim tetap dan baru akan dapat diambil keputusan atas yurisdiksi di mana letak proses peradilan berada. Sehingga, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yang memiliki cakupan perbandingan atas asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan apabila dibandingkan dengan penyelesaian perkara dengan melakukan *splitsing*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Acara Peradilan Koneksitas

Peradilan Koneksitas mulanya dibentuk dengan dasar kekhawatiran atas perkara yang menyangkut militer dibawa ke peradilan sipil, dapat membuka rahasia negara sehingga demi keamanan negara, penyelesaian perkara dilakukan dengan prosedur koneksitas. Koneksitas terlahir dari Bahasa latin yakni "*Connexio*" yang bermakna bahwa suatu perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sipil dengan anggota militer yang diperiksa dalam ranah peradilan umum terkecuali apabila kerugian yang timbul dalam tindakan pidana tersebut menonjol kepada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer.³ Peradilan ini dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang yakni pada Pasal 198 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 16 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan berbunyi sebagai berikut:

“Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer.”⁴

³ Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Angkasa, 1987, hlm.26.

Dalam Pasal-pasal tersebut diatur bahwa suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan delik penyertaan atas mereka yang termasuk ke dalam ranah peradilan umum dengan peradilan militer maka diperiksa dalam peradilan umum terkecuali apabila Keputusan Menteri Keamanan dan Menteri Hukum dan Ham menyetujui bahwa perkara tersebut diadili di dalam peradilan militer, yang mana kemudian penyidikan perkara pidana tersebut dibentuk suatu tim tetap. Tim tetap tersebut terbentuk atas berbagai elemen Lembaga hukum yakni penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai pada kewenangan masing-masing dalam melakukan penyidikan atas perkara pidana.⁵

2. Tinjauan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Peradilan cepat dalam KUHAP merupakan sebuah penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas ini harus diterapkan dalam sistem peradilan guna menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim dikarenakan hal tersebut memiliki keterkaitan dengan hak-hak asasi manusia.⁶ Peradilan sederhana merupakan bentuk agar hakim tidak melakukan proses pemeriksaan yang berbelit-belit sehingga tidak terdapat kemajuan atas pemeriksaan dengan berbagai macam alasan yang tidak sah menurut hukum.⁷ Cepat dalam proses peradilan yakni proses dari penyelesaian perkara tidak memakan waktu lama dan memiliki tujuan agar hakim memeriksa dan memutuskan perkara tanpa harus membutuhkan waktu yang panjang dan terlalu berlarut-larut.

⁴ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵ Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, 2018, hlm. 231.

⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Bandung, 1992, hlm.54

Biaya ringan memiliki makna bahwa suatu proses peradilan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dalam menyelesaikan perkara, hal ini harus memiliki tarif yang jelas dengan pengeluaran yang seringan-ringannya dan jelas kegunaan dari biaya yang ditentukan.⁹ Pada dasarnya keseluruhan pengadilan yang terdapat di bawah kekuasaan Mahkamah Agung memiliki perwujudan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 guna mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan melakukan peningkatan pelayanan dalam melakukan pencarian keadilan. Disamping itu, hakim juga tetap dituntut agar dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan ketelitian dengan sesuai atas pelanggaran dan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Menurut Simons, Pengetian tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan dalam Undang-Undang hukum pidana dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dapat dihukum.¹¹ Moeljatno menerangkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan disertai pemberian ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bersesuaian dengan tindak pidana yang dilanggar.

⁷ *Ibid*, hlm.243.

⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 67.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pekanbaru, 2016, hlm. 8.

Ancaman pidana atas perbuatan pelanggaran tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam bahasa hukum, pidana disebut juga *strafbaarfeit* atau *delict* yang bermakna peristiwa pidana, dilihat dari perumusan tindak pidana suatu tindakan dapat dikatakan melawan hukum apabila seseorang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yakni hukum pidana biasa atau hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibuat dengan sengaja dan dirancang untuk setiap orang pada umumnya. Sedangkan, pidana khusus adalah hukum pidana yang dibuat dengan sengaja dan hanya dirancang hanya untuk orang-orang tertentu saja, misalnya bagi anggota-anggota angkatan bersenjata ataupun mengatur tentang tindak pidana seperti tindak pidana korupsi.¹³

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm.20.

¹² Ivan Zairan, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum Edisi Nomor 1, 2008, hlm. 20

¹³ Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

2. Peradilan Koneksitas

Menurut Prof. Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer.¹⁴ Pengertian koneksitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan maksud bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan militer dan umum diadili dan diperiksa oleh lingkungan peradilan umum kecuali menurut Menhakam dengan persetujuan Menteri Kemenkumham perkara itu boleh diadili dan diperiksa oleh peradilan militer.¹⁵ Perkara koneksitas yang dilakukan dengan penyertaan antara yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer berlaku ketentuan umum kecuali terdapat ketentuan lain. Seperti halnya apabila kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut bertitik pada kepentingan militer maka harus dikeluarkan persetujuan bersama antara menteri kemenkumham dan menteri pertahanan guna menyelenggarakan proses peradilan yang menjadi satu peradilan.¹⁶

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 214.

¹⁵ Ruslan Abdul, *Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer*, Universitas Batanghari, Jambi, Vol. 12No.1, 2011, hlm. 72

¹⁶ *Ibid.*

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan

Salah satu asas yang terdapat dalam KUHAP yang mempunyai kaitan dengan peradilan ialah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan mempunyai makna bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.¹⁷ Asas ini dijadikan landasan ataupun prinsip sebagai patokan dalam penerapan hukum, asas ataupun prinsip ini menjadi pedoman maupun titik tujuan bagi pelaksana penegakan hukum. Penyelesaian kasus secara cepat, sederhana dan biaya ringan dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai cita-cita agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berpedoman kepada asas cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁸

Dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat ketentuan pidana yang menggambarkan perwujudan asas tersebut dengan memungkinkan penggabungan berkas perkara dengan tindakan pidana yang sama atau dilakukan secara bersama-sama.¹⁹ Hal ini mempunyai alasan dikarenakan perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang sama dan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa. Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak hanya sekedar menitikberatkan kepada

¹⁷ Ansori Sabuan, "*Hukum Acara Pidana*", Bandung, 1990, hlm.74.

¹⁸ Winly A. Wangol, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Fakultas Hukum Unsrat, 2016, hlm.45.

¹⁹ M. Usrin, *Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Palembang, Volume 16, 2018, hlm. 62.

cepat ataupun ringannya biaya yang diperlukan, asas ini mempunyai maksud agar hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk tidak tergesa-gesa dan sesuai dengan prosedur maupun sistem yang sesuai tanpa harus mempersulit dan dapat memakan jangka waktu seperti yang seharusnya, atau dengan kata lain tidak memakan waktu yang lama. Asas ini memiliki maksud agar peradilan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah yuridis normatif yakni penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap studi dokumen maupun kepustakaan yang berfokus terhadap penerapan peradilan koneksitas bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ialah pendekatan perundang-undangan di mana pendekatan ini menggunakan metode penelaahan peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer dalam penelitian dan berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki memiliki definisi bahwa pendekatan dilakukan dengan melakukan penelaahan semua regulasi perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²⁰ Penelitian dengan jenis normatif dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pendekatan ini menjadi fokus utama penelitian.

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap kasus ataupun bersinggungan dengan topik yang diteliti.²¹ Penelitian ini menekankan penerapan peradilan koneksitas dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penelitian ini juga memiliki sifat kualitatif. Sehingga, sifat ini dapat menggambarkan realitas dan memahami makna dengan memperhatikan proses dan peristiwa yang terjadi dalam subjek hukum dan menuangkannya ke dalam uraian deskripsi dengan penunjang pengumpulan data primer dan sekunder guna mendapatkan data yang orisinal.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm, 93.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara koneksitas di pengadilan koneksitas.
- b. Penyelesaian perkara koneksitas dapat bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Sumber Data

A. Data primer

Data primer ialah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

B. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Sebuah data yang diperoleh langsung dari lapangan secara langsung dengan melakukan observasi ataupun melakukan wawancara dalam bentuk dokumen pustaka ataupun buku-buku terhadap dokumen dan juga memiliki hubungan dengan penelitian dan kemudian diolah oleh penulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebuah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat para praktisi hukum, kasus-kasus hukum dan symposium yang dilakukan oleh pakar hukum yang memiliki kaitan erat dengan hukum pidana, acara pidana dan pelaksanaan pembedaan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan guna menunjang kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun penggunaan Kamus Bahasa asing.

H. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data primer, sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Sehingga penulis dapat mengutip dan mempelajari sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

b) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan akses *Website* dan literatur yang dipublikasikan secara *Online* yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat dijadikan acuan ataupun landasan atas kerangka penulisan yang akan dilakukan dengan teliti dan berbagai macam kepentingan kebutuhan data dapat diambil dari situs resmi lembaga negara yang menjadi objek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c) Wawancara

Melakukan pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara kepada praktisi ataupun sumber terkait dengan penelitian guna mendapatkan informasi secara faktual di lapangan maupun secara teoritis. Prosedur pengumpulan ini termasuk kepada pengumpulan bahan hukum primer guna menunjang atau membuktikan fakta penerapan data primer di lapangan.

I. Analisis Data Penelitian

Melakukan analisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan cara mengumpulkan data yang disusun secara komprehensif guna mendapatkan tulisan yang logis, objektif dan rasional, oleh karenanya penulis melakukan analisis data dan bahan-bahan hukum dengan melakukan metode yuridis normatif

BAB II

TINJAUAN PERADILAN KONEKSITAS DAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

A. Tinjauan Peradilan

1. Pengertian Peradilan

“Peradilan” didasari dari kata “adil” yang diberikan imbuhan “per” dan “an”. Kata tersebut merupakan terjemahan dari “qadha” yang memiliki makna “memutuskan”, “menyelesaikan” dan “memutuskan”. Definisi peradilan menurut R. Subekti dan R. Tjirosoedibio peradilan merupakan sebuah pranata guna memenuhi hajat manusia dalam penegakan hukum dan keadilan agar dapat menyelesaikan perselisihan dan sengketa yang terjadi guna menciptakan ketertiban dan ketentraman manusia.²²

Menurut Romli Atmasasmita menjabarkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka peradilan pidana memiliki kandungan aspek hukum yang berfokus kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam usaha guna menanggulangi kejahatan dan memiliki tujuan guna mencapai kepastian hukum. Pengertian ini dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan

²² Ahmad Asif, Ja'far S., *Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Universitas Islam Lamongan, JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1 No.1, 2022, hlm. 12

perlindungan sosial yang mempunyai keterkaitan dengan tujuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²³

Sebagai perwujudan perlindungan masyarakat, maka pelaksanaan peradilan pidana adalah sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dalam pelaksanaan peradilan pada dasarnya merupakan pelaksanaan atas penegakan hukum pidana itu sendiri. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan sebuah upaya untuk melakukan penegakan atas hukum pidana dengan menerangkan proses-proses hukum yang terlibat dan mempunyai peran dalam menyelesaikan proses-proses hukum yang terjadi.²⁴

2. Fungsi Peradilan

Sistem peradilan mempunyai dua tujuan, yakni bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum. Beberapa fungsi dari sistem peradilan pidana yakni :

- Melakukan pencegahan atas tindak kejahatan;
- Memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian kepada pelaku;
- Melakukan peninjauan ulang atas legalitas terhadap pencegahan dan penindakan tindak pidana;

²³ Michael Barama, "*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*", Universitas Sam Ratulangi Vol. III/ No.8, Manado, 2016, hlm. 8.

²⁴ Michael Barama, *Op. cit*, hlm. 9.

- Putusan pengadilan berfungsi sebagai penentu bersalah atau tidaknya terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;
- Disposisi yang sesuai kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah;
- Lembaga koreksi oleh alat negara yang didasari oleh persetujuan masyarakat terhadap perilaku masyarakat sendiri yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.²⁵

3. Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia

Indonesia mempunyai beragam jenis peradilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga peradilan, terdapat 4 (empat) jenis lembaga peradilan yang dikenal, yakni:

a. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelesaikan perkara umum di bawah Mahkamah Agung, peradilan ini mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menyangkut pada pidana, melainkan pula menyangkut perkara perdata.²⁶

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelesaikan perkara perdata bagi orang-

²⁵ Maesa Plangiten, "*Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*", Universitas Sam ratulangi, Vol. II/ No.6, Manado, 2013, hlm 29.

²⁶ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

orang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara, antara orang dengan badan hukum maupun pemerintahan baik di pusat maupun daerah dan menyelesaikan sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

d. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka peradilan ini mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terdapat tata usaha angkatan bersenjata maupun perkara yang dilakukan oleh prajurit militer sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer peradilan militer ialah perwujudan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan angkatan bersenjata guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. Tinjauan Peradilan Koneksitas

1. Sejarah Peradilan Koneksitas

Pengaturan tentang peradilan koneksitas ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan yakni:

“Kejahatan atau Pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a, b, dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jikalau menurut peraturan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.”³⁰

Tiga golongan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah:

- a. Seseorang yang dalam waktu tersebut ialah anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Seseorang yang dalam waktu tersebut ialah orang yang ditetapkan secara sah oleh Undang-Undang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- c. Seseorang yang dalam waktu tersebut merupakan golongan atau memiliki kesetaraan dan/atau dapat dianggap sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

³¹ Sumaryanti, *Op.Cit*, hlm. 7.

Sebagaimana peraturan tersebut, koneksitas juga diatur dengan jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”³²

Kedua aturan Perundang-undangan diatas memiliki makna dan isi yang sama yakni mengenai perkara koneksitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan ketentuan umum yang mengatur perihal kekuasaan kehakiman yang mana peradilan militer merupakan salah satu dari bentuk jenis peradilan yang berada di Indonesia dan merupakan ranah kekuasaan kehakiman. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ialah sebagai pembaruan penjelasan dari isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

2. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas adalah suatu sistem yang diterapkan dalam suatu tindak pidana yang mana dalam pelaksanaan tersebut terjadi penyertaan. Penyertaan ataupun kerja sama yang dilakukan secara bresama-sama antara

³² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuang-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

orang sipil dan prajurit militer.³³ Dalam peradilan koneksitas ini Moch Faisal Salam, S.H, M.H. menyatakan bahwa semua perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali dengan munculnya keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam lingkungan militer.³⁴ Sebagaimana bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”³⁵

Pelaksanaan koneksitas dalam ranah angkatan bersenjata juga diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi :

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”³⁶

³³ Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, terdapat dalam, <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf> , hlm. 3.

³⁴ Ruslan Abdul, *Co.Pit*, hlm. 75.

³⁵ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

³⁶ Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengaturan proses hukum perkara koneksitas dalam Undang-Undang Peradilan Militer mempunyai prinsip yang sama dengan yang diatur dalam KUHAP, karena penyusunan Undang-Undang Peradilan Militer dilakukan dengan “pendekatan kesisteman”. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengakomodasi dan memadukan konsepsi hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan tata kehidupan angkatan bersenjata.³⁷ Pembentukan peradilan koneksitas sendiri bertujuan agar asas peradilan yang cepat, sederhana dan adil dapat diwujudkan, sehingga diberlakukan pemersatuan berkas tanpa ada pembeda antara masyarakat sipil maupun prajurit militer. Meskipun demi terlaksananya peradilan ini memerlukan penelitian khusus dan lebih lanjut perihal kompetensi relatif di mana letak peradilan akan berlangsung.

Bentuk dari penemuan dan pertimbangan kompetensi relatif pelaksanaan peradilan koneksitas ialah disebutkan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.”³⁸

³⁷ Brigjen TNI Edy Imran, PPT sosialisasi Jampidmil dalam peran peradilan Koneksitas.

³⁸ Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pada pasal dan ayat tersebut dinyatakan bahwa penentuan dari letak kompetensi relatif atas peradilan koneksitas tersebut diadakan ialah berasal dari tingkat kerugian yang dialami. Apabila kerugian tersebut mengarah dan lebih merugikan kepentingan umum maka peradilan koneksitas dapat dilakukan dalam lingkungan peradilan umum.³⁹ Pemberlakuan peradilan koneksitas dapat juga dilakukan dalam lingkungan militer, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang berbunyi:

“Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”⁴⁰

Dalam Pasal 91 ayat (2) menyatakan bahwa peradilan koneksitas dapat dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer apabila kerugian yang telah diteliti dan ditemukan dominan merugikan pihak militer dan keputusan tersebut hanya dapat dilakukan keputusan menteri pertahanan dan disetujui oleh menteri Hukum dan Ham. Keberadaan peraturan perundang-undangan di atas membuktikan bahwa tidak ada kalangan masyarakat yang mempunyai kekebalan hukum, semua kalangan dan golongan mendapatkan hukuman

³⁹ Moch. Faisal Salam, S.H, M.H., *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 148.

⁴⁰ Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan pemberlakuan hukum yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Pelaksanaan peradilan koneksitas ini baru hanya dapat dilakukan dalam ranah tindak pidana umum dan belum dapat direalisasikan dalam tindak pidana khusus. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kekhususan dalam proses penyelesaian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Kekhususan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penyelesaian tindak pidana korupsi hanyalah dapat dilakukan dalam pengadilan Tipikor.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang merupakan perkara tindak pidana korupsi.

Hal ini kemudian juga ditunjang dengan status hakim dalam pengadilan tipikor. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengadilan tipikor hanya dapat dilaksanakan oleh hakim karier dan hakim *ad hoc*. Hakim karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan, hakim *ad hoc* adalah hakim yang diangkat berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai hakim yang dapat menyelesaikan perkara korupsi.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang peradilan militer bahwa pelaksanaan peradilan koneksitas hanya dapat dilakukan oleh hakim umum dan atau hakim militer bersesuaian dengan ranah kompetensi relatif yang telah disepakati dan tidak dapat disidangkan dengan susunan hakim karier dan hakim *ad hoc* seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tinjauan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas adalah sebuah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyertakan kriteria-kriteria atau patokan secara tertulis tindakan pelaksanaan asas secara langsung, Hal ini menjadikan asas sebagai petunjuk ataupun dasar dari sebuah tindakan.⁴¹ Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang penting, asas tersebut merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman dalam bentuk peradilan yang dapat berjalan secara efektif. Cepat merujuk kepada jalannya peradilan, semakin sedikit formalitas yang dilakukan maka semakin cepat peradilan dapat berlangsung.

Hal ini tidak hanya digambarkan untuk proses persidangan tetapi juga dimulai dari jalannya pemeriksaan sampai dengan penandatanganan putusan oleh hakim. Cepatnya perjalanan sidang ini dapat menambah kewibawaan peradilan Indonesia di muka umum dan dapat menambah kepercayaan masyarakat atas perjalanan peradilan di Indonesia.⁴² Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. maksud dari kata sederhana ialah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Sehingga, makin sederhana formalitas-formalitas yang diperlukan.

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 37.

⁴² Efa Laela Fakhirah, *Mekanisme Small Claim Court dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm. 263.

dalam beracara maka hal tersebut makin baik. Hal ini dapat menjadi sebuah pencegahan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum.⁴³

Biaya ringan mempunyai maksud bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan dalam peradilan tanpa harus mengkhawatirkan biaya peradilan yang mahal.⁴⁴ Menurut Yahya Harahap, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ialah proses pemeriksaan yang tidak memakan waktu lama sampai dengan bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara. Kesederhanaan tersebut jangan dipersulit dengan arah pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.⁴⁵ Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini merupakan asas paling mendasar dalam pelaksanaan peradilan administrasi agar menjadi efektif.⁴⁶

Pelaksanaan pengadilan harus dilaksanakan dengan cara sederhana dan dibeban dengan biaya yang ringan, agar setiap subjek hukum dapat memahami dan mengikut alur dari perjalanan peradilan yang tidak berbelit-belit dan pula harus dilaksanakan dengan cepat agar mempunyai putusan yang tidak terlalu lama dan berlarut-larut.⁴⁷ Salah satu wujud dari pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka guna membantu para pencari keadilan dan menghilangkan segala

⁴³ Ardin Amandha Putra, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm. 12.

⁴⁴ Winly A. Wangol, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.

⁴⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2005, hlm. 44.

⁴⁷ Mochamad Basarah, *Op.Cit*, hlm. 260.

hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang efektif. Tolak ukur dalam ukuran cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan terhitung dari dimulainya penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara tegas menyertakan tentang pembatasan jangka waktu penangkapan, penahanan bahkan dengan perpanjangan penahanan dengan limitatif.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tersurat tidak dirincikan perihal Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan namun Undang-Undang tersebut mempunyai amanat dalam pelaksanaan peradilan yang efisien.⁴⁹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilaksanakan tanpa mengabaikan ketelitian dan kecermatan yang diperlukan untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Apabila asas tersebut dapat diamalkan maka hal tersebut dapat menjadi semangat para penegak hukum dalam melaksanakan perwujudan sistem peradilan yang efektif dan efisien.⁵⁰

⁴⁸ Maya Hildawati, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Universitas Sebelas Maret, Volume 7, hlm. 217.

⁴⁹ M. Usrin, *Co.Pit*, hlm. 63.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 48.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN, CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

A. Penyelesaian Perkara Secara Koneksitas

Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan Pasal 89 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan yang termasuk dalam peradilan umum dan militer dapat dilakukan dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila keputusan menteri pertahanan dengan persetujuan menteri hukum dan ham perkara tersebut harus diperiksa dalam ranah peradilan militer.

1. Unsur-unsur Koneksitas

Dalam penerapan peradilan koneksitas pasti terdapat delik penyertaan, karena pelanggaran tindak pidana telah dilakukan secara bersama-sama oleh dua golongan yang berbeda. Dengan demikian dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Unsur Subyek

Hal ini dapat ditinjau dari sudut pandang pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana secara bersamaan yang masing-masing berada dalam kekuasaan peradilan yang berbeda. Unsur ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1) Pelaku Utama

Pelaku utama merupakan orang yang melakukan tindak pidana atas dasar kehendaknya sendiri, hal ini menjadikannya mempunyai kedudukan paling tunggu dari para pelaku yang lain. Perincian perihal pelaku utama disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Sehingga pelaku yang dimaksudkan dalam KUHP tersebut ialah dapat diuraikan menjadi 4 macam yaitu:

a) Orang yang melakukan (*Pleger*):

Orang ini telah melakukan perbuatan tindak pidana;

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*):

Setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih dalam melaksanakan tindak pidana antara yang menyuruh dan yang disuruh. Sehingga, tindak pidana tidak dilakukan secara mandiri melainkan melibatkan orang lain;

c) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

Ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, sehingga dalam klasifikasi ini terdapat 2 (dua) orang dalam melakukan tindak pidana;

d) Orang yang dengan sesuatu, salah menggunakan kewenangan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan kata lain seseorang membujuk orang lain dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang guna melakukan tindak pidana, hal ini juga dilakukan oleh 2 (dua) orang karena terdapat orang yang membujuk dan dibujuk.

2) Pelaku Pembantu

Merupakan sebuah peran dalam membantu pelaksanaan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“(1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan.”

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembantu dengan orang yang dibantu ialah berbeda. Perbedaan terjadi dalam penjatuhan pidana pokok, sebab pelaku utama sebagai orang

yang mempunyai tanggung jawab penuh atas terlaksananya tindak pidana. Pelaku pembantu mempunyai pertanggungjawaban pidana yakni sepertiga dari pidana pokok. Berat ataupun ringannya penjatuhan hukuman juga ditinjau dari bantuan yang diberikan.

Pemberlakuan penelitian guna melaksanakan koneksitas ialah ditinjau dari subyek yang melakukan tindak pidana. Sehingga, dapat menentukan apakah delik penyertaan dapat diangkat dalam penyelesaian perkara koneksitas atau perkara biasa.

b. Unsur Obyek

Obyek merupakan tindak pidana yang dilakukan sehingga menyangkut hukum materiil daripada hukum pidana. Hal ini menjadi pandangan titik berat kerugian atas suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kepentingan dalam melakukan penelitian guna menentukan kompetensi relatif pelaksanaan peradilan koneksitas ialah ditinjau dari unsur objek. Penelitian tersebut akan membuktikan pihak yang lebih dirugikan antara kepentingan umum dan kepentingan militer.

B. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Secara Koneksitas

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Koneksitas

Penyelidikan dan penyidikan perkara secara koneksitas dapat bergerak dengan dasar surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor: KEP.10/M/XII/1983 Tahun 1983 yang berisikan perihal susunan, kedudukan dan tugas tim tetap peradilan koneksitas yang mempunyai kedudukan di pusat maupun daerah dan berisikan pejabat dengan unsur anggota peradilan umum dan peradilan militer. Para anggota tersebut berisikan aparat penyidik yakni penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur militer.⁵¹ Ketentuan pemeriksaan dilaksanakan secara koneksitas diatur dalam Pasal 89-94 KUHP dan 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa koneksitas merupakan tindak pidana yang pelakunya (tersangka) bersama-sama melakukannya dari lingkungan Peradilan umum (sipil) bersamaan dengan lingkungan militer (angkatan bersenjata). Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut dapat ditinjau bahwa tidak ada kalangan warga negara Indonesia yang memiliki kekebalan hukum. Apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka akan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.⁵²

⁵¹ Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor : KEP.10/M/XII/1983.

⁵² Sabrina Septiana, August Hamonangan P, *Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, 2023, hlm. 109.

Penetapan ranah lingkungan peradilan koneksitas dilakukan dengan melakukan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan, Polisi, Polisi Militer dan Oditur Militer sehingga mendapatkan kesimpulan kompetensi relatif ranah pengadilan yang akan digunakan. Pendapat hasil penelitian tersebut lalu dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Pendapat hasil penelitian tersebut kemudian dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer.

Penemuan hasil pendapat penelitian yang berbeda antara Jaksa dan Jaksa Tinggi dengan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi dapat dilaporkan secara tertulis disertai dengan berkas perkara melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer. Sehingga, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer dapat melakukan musyawarah guna mendapatkan titik terang perbedaan pendapat tersebut. Apabila masih terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

a. Apabila hasil menentukan peradilan umum yang berwenang

Berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

”Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang.”

Maka dari hasil penyidikan tersebut dapat dinyatakan bahwa titik kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut adalah bertitik berat kepada kepentingan umum, maka pengadilan yang berwenang dalam melaksanakan peradilan koneksitas adalah lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu penyidik menyerahkan perkara kepada penuntut umum guna mengajukan kepada pengadilan yang berwenang.

b. Apabila hasil menentukan peradilan militer yang berwenang

Berdasarkan pada Pasal 92 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

”Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan

Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Maka dari hasil penyidikan tersebut apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka peradilan koneksitas dapat dijalankan dalam peradilan militer dengan mengajukan usulan kepada Menteri Pertahanan bersama dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham yang menetapkan bahwa peradilan harus dilaksanakan dalam lingkungan militer. Oleh karena itu perkara tersebut dapat diserahkan kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Penyidikan secara koneksitas dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil dan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam ranah hukum yang berlaku guna melakukan penyidikan perkara pidana. Tim ini dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama antara menteri pertahanan dengan menteri hukum dan ham. Menurut Yahya Harahap, prosedur penyidikan tersebut bersesuaian dengan kewenangan instansi masing-masing, yakni :

- a. Bagi tersangka sipil diperiksa oleh penyidik sipil ;
- b. Bagi tersangka militer diperiksa oleh Polisi Militer (PoM) dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Dalam pelaksanaan penahanan pelaku dengan status angkatan bersenjata, hanya dapat ditahan oleh Oditur Militer berdasarkan persetujuan Atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Berbeda dengan penyidik sipil yakni

polisi ataupun jaksa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penahanan tanpa harus meminta persetujuan atasan.⁵³

Kejaksaan telah membentuk bagan baru dalam struktur organisasinya guna memudahkan dan melancarkan perwujudan peradilan koneksitas. Kejaksaan telah membentuk Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer), struktur ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan secara bersamaan oleh dua golongan yang berbeda atau dapat disebut juga sebagai koneksitas atas tindakan pidana umum maupun TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi). Dalam perkara Pidum (Pidana Umum) Kasubdit Koordinasi Penyidikan bertindak sebagai perantara ataupun penghubung guna menghindari terjadinya disparitas hukum antara penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dengan PoM (Polisi Militer).

Kasubdit Koordinasi menjadi koordinator dengan menyampaikan petunjuk ataupun hasil penyidikan yang didapatkan oleh pihak kepolisian kepada pihak militer. Kasubdit Koordinasi Penyidikan juga menyampaikan petunjuk atau hasil penyidikan yang dimiliki oleh pihak penyidik PoM kepada penyidik Kepolisian. Pada fakta yang terjadi di lapangan saat ini dalam perkara tindak pidana umum, pemeriksaan secara koneksitas belum pernah terjadi antara penyidik Polri dengan Polisi Militer TNI, hal ini baru dapat terwujud dalam perkara TIPIKOR.

⁵³ Sabrina Septiana, August Hamonangan P, *Op. Cit.*, hlm. 111.

Sulitnya pelaksanaan koneksitas dalam perkara pidana umum yang dilakukan oleh penyidik polri dengan penyidik militer disebabkan oleh seringkalinya terjadi konflik dalam kewenangan penyidikan jika terdapat perkara tindak pidana yang melibatkan antara golongan sipil dengan golongan militer yang dalam pemeriksaan secara koneksitas.⁵⁴ Dalam perkara TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) pemeriksaan ini terdapat tiga instansi yang berwenang yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan dan Polisi. Menurut sepengetahuan jaksa, dalam hal penindakan secara koneksitas ini baru terwujud antara Kejaksaan dengan PoM (Polisi Militer). Pemberlakuan koneksitas ini masih dalam tahap proses yakni dengan melakukan sosialisasi antara Polri dengan TNI guna menghindari salah persepsi dalam penindakan perkara secara koneksitas.⁵⁵

2. Tahap Penuntutan Perkara Koneksitas

Hasil pendapat dengan kerugian bertitik berat pada kepentingan umum dan dilakukan dalam ranah peradilan umum maka Perwira Penyerah Perkara (PAPER) mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara melalui Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi kepada penuntut umum agar dapat menjadi dasar pengajuan perkara kepada pengadilan yang berwenang. Apabila dalam pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat

⁵⁴ Restu Salamba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 KUHAP*, Universitas Sam Ratulangi, Lex Cerimen Vol.III, 2018 , hlm. 48.

⁵⁵ Wawancara dengan Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil. Pada tanggal 10 Juli 2023 di Kejaksaan Agung, DKI Jakarta.

kerugian terdapat pada kepentingan militer dan harus diadili dalam lingkungan militer maka pendapat yang telah ditandatangani oleh Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Militer dijadikan dasar guna mengusulkan penetapan pelaksanaan peradilan dalam lingkungan militer atas dasar keputusan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham.⁵⁶ Sebelum melakukan serah terima perkara ataupun dilakukan pelimpahan perkara ke dalam pengadilan maka jaksa penuntut umum wajib membuat suratdakwaan sebagai penuntutan terhadap terdakwa.

Hal ini kemudian diajukan kepada panitera Mahkamah Militer apabila peradilan Koneksitas dilakukan dalam Peradilan Militer dan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri apabila perkara Koneksitas dilakukan pada ranah lingkungan peradilan umum. Proses penyelesaian perkara koneksitas yang dilaksanakan dalam peradilan umum jaksa bertindak sebagai penuntut umum bersesuaian dengan kewenangannya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus dibubuhi dengan catatan bahwa kewenangan penuntutan diberikan kepada jaksa penuntut umum.⁵⁷

Sebaliknya, apabila perkara koneksitas dilaksanakan dalam ranah peradilan militer, maka Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi menjadi penuntut umum. Hal ini bersesuaian dengan ranah peradilan dilaksanakan, sebagaimana maksud dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁶ Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁵⁷ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

1981, bahwasannya wewenang penuntut umum ialah sesuai dengan ranahnya masing-masing. Jaksa melaksanakan tugas sebagai penuntut umum hanya dalam lingkup wilayah peradilan umum saja dan Oditur Militer maupun Oditur Militer tinggi hanya mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan penuntutan hanya dalam ranah peradilan militer saja.⁵⁸ Oditur Militer dengan pangkat yang tidak setara dengan terdakwa yang merupakan prajurit militer maka akan mendapatkan kenaikan pangkat secara tituler.⁵⁹ Pangkat tituler diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya, jabatan yang dipangku orang dengan pangkat tituler palingrendah adalah Letnan Dua.⁶⁰

Sama dengan halnya penyidikan, Kejaksaan telah membentuk bagan organisasi yang menjadi koordinator dalam ranah penuntutan. Bagan tersebut adalah Kasubdit Koordinasi Penuntutan memiliki fungsi sebagai perantara dalam tingkat penuntutan, kasubdit ini menjadi bagian dalam pelaksanaan koordinasi yang akurat antara pihak penuntut umum dengan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi dalam memberikan tuntutan yang sesuai kepada pelaku agar terhindar disparitas hukum.⁶¹

⁵⁸ Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁵⁹ Wawancara dengan Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil. Pada tanggal 10 Juli 2023 di Kejaksaan Agung, DKI Jakarta.

⁶⁰ Yusep Mulyana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Titular yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Universitas Pasundan, Vol. 2, No.3, Januari 2023, hlm. 475.

⁶¹ Wawancara dengan Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil. Pada tanggal 10 Juli 2023 di Kejaksaan Agung, DKI Jakarta.

3. Tahap Persidangan

Susunan hakim yang dilaksanakan dalam lingkup peradilan umum mempunyai majelis hakim dengan hakim ketua dari lingkungan umum dan beranggotakan masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer secara seimbang. Sebaliknya, apabila peradilan koneksitas dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer maka majelis hakim dengan hakim ketua berasal dari lingkungan peradilan militer dan beranggotakan masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan militer secara seimbang.⁶²

Hakim peradilan umum yang bertugas melakukan persidangan dalam peradilan militer akan mendapatkan pangkat tituler. Pangkat tersebut harus setara ataupun lebih tinggi satu tingkat dari pangkat terdakwa yang diperiksa. Hal ini berfungsi agar hakim dapat mengadili dan memeriksa terdakwa yang merupakan anggota dari angkatan bersenjata.⁶³ Tituler sendiri adalah sebuah pangkat yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan guna melaksanakan tugas ataupun keperluan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan angkatan bersenjata.

⁶² Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁶³ Wawancara dengan Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil. Pada tanggal 10 Juli 2023 di Kejaksaan Agung, DKI Jakarta.

Pangkat ini mempunyai sifat sementara, hal tersebut hanya diberikan dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar atau pangkat yang diberikan. Jika keperluan atau tugas telah dilaksanakan maka pangkat tersebut dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁶⁴

Dewasa ini terdapat sebuah kasus korupsi yang melibatkan golongan peradilan umum dan peradilan militer. Kasus ini berangkat dari Terdakwa-1 yang merupakan prajurit TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) telah diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-2 yang merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH). Terdakwa-1 mempunyai jabatan sebagai Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD). Badan tersebut merupakan organisasi ekstra struktural TNI AD yang mempunyai kedudukan dibawah Kepala Staf Angkatan Darat. TWP AD merupakan institusi Pengelola Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana pengelolaannya harus dikelola secara tertib, taat aturan, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa

⁶⁴ Yusep Mulyana, *Co.Pit*, hlm. 475.

keadilan dan kepatutan. BP TWP AD mempunyai fasilitas khusus dalam bentuk kewenangan untuk memungut dari sebagian pendapatan para prajurit TNI dan PNS dalam lingkungan TNI AD dan dikelola ke arah kebijakan yang telah ditentukan.

Bermula saat Terdakwa-2 telah mengajukan kredit kepada pihak Bank BNI pusat guna menjadi modal dalam pengadaan rumah prajuriti TNI AD, namun ditolak oleh pihak Bank BNI karena dianggap tidak layak untuk mengajukan pinjaman kredit. Pihak Bank BNI menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan kerja sama dengan pihak TWP AD. Bahwa dalam perkenaan tersebut, Terdakwa-2 menghadap kepada Direktur Keuangan TWPAD untuk melakukan penawaran kerja sama investasi pembangunan perumahan Prajurit TNI AD dengan melakukan deposit uang milik TWPAD. Terdakwa-1 menyetujui usulan yang ditawarkan, sehingga Terdakwa-1 melakukan pemindahan uang milik TWPAD dari Bank BRI ke beberapa rekening pribadi dan dijadikan jaminan kredit. Kemudian uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara dan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelola Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat sejak 2019 sampai dengan 2020 memiliki penyimpangan yang menimbulkan kerugian terhadap negara dengan total Rp 133.763.305.600 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ratus rupiah).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 45/KMA/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta guna memeriksa dan mengadili perkara koneksitas atas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2019-2020. Hal ini menjadikan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersamaan. Pemberlakuan keputusan tersebut bermula pada Jaksa Agung yang bersurat kepada Mahkamah Agung guna menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang. Proses penyelesaian kasus yang termasuk dalam jenis TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) tersebut disidik oleh pihak kejaksaan terkhusus oleh bagian penyidikan Jampidmil, Polisi Militer TNI, Oditur Militer dan Oditur Militer tinggi. Penahanan tersangka dalam kasus tersebut dilakukan secara masing-masing sesuai dengan ketentuan ranah golongan masing-masing tersangka. Pihak sipil dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung dan Oditur Militer melakukan penahanan atas perintah Ankum dan Papera. Dikarenakan, Oditur Militer tidak mempunyai kewenangan atau hak dalam melakukan penahanan terhadap tersangka, penahanan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan dari ANKUM (Atasan yang berhak memberi hukuman) dan/ atau oleh PAPER (Perwira Penyerah Perkara).

Proses penuntutan yang dilakukan dalam ranah peradilan Militer di atas dilakukan oleh Oditur dan Oditur Militer tinggi, sebab Oditur Militer

dan Oditur Militer tinggi mempunyai wewenang dalam menyidangkan perkara koneksitas yang dilaksanakan dalam ranah peradilan militer. Oditur Militer dan Oditur Militer tinggi juga harus mempunyai pangkat yang sesuai dengan terdakwa yang disidangkan. Oditur Militer dan Oditur Militer tinggi dapat diberikan pangkat tituler ataupun pangkat sementara yang harus setara dengan terdakwa yang disidangkan.

Begitu pula dengan hakim, hakim peradilan umum yang melakukan persidangan dalam lingkup pengadilan militer harus diberikan pangkat tituler setara/ lebih tinggi satu tingkat dari terdakwa militer. Hal ini berfungsi agar perangkat peradilan dapat mengadili dan memeriksa terdakwa yang merupakan seorang Brigjen TNI (Purn). Tituler merupakan suatu gelar atau pangkat yang diberikan kepada seseorang yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan angkatan bersenjata.

Pangkat ini bersifat sementara, hal ini diberikan dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar atau pangkat yang diberikan. Jika keperluan atau tugas telah dilaksanakan maka pangkat tersebut dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan atas kasus tersebut memiliki kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini sejalan dengan aturan peradilan secara koneksitas sebuah tindak pidana yang dilakukan

oleh dua lingkungan peradilan dapat dilakukan pemersatuan pemeriksaan dan diadili secara bersamaan dengan tim yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Keputusan bersama antara Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Ham dalam melakukan pemeriksaan satu ranah peradilan. Koneksitas diharapkan dapat mewujudkan cita-cita menghindari terjadinya disparitas hukum dalam penjatuhan hukuman dan penyederhanaan proses pemeriksaan perkara.

C. Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini memiliki maksud untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para tersangka atau terdakwa yang sedang menjalankan proses peradilan.⁶⁵ Asas atau prinsip hukum inilah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan peradilan.

Tujuan dari pelaksanaan koneksitas ialah sebagai jaminan agar terlaksana suatu peradilan yang sederhana, cepat dan adil. Walaupun proses dari pembentukan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

peradilan ini tidak mudah selayaknya peradilan biasa. Kehadiran koneksitas dalam dua golongan yang berbeda lingkungan peradilan, pembuat undang-undang memiliki pendapat bahwa akan lebih efektif apabila memeriksa dan mengadili dua golongan dengan ranah peradilan ini dijadikan dalam satu lingkungan peradilan saja. Andi Hamzah mempunyai pandangan bahwa pengaturan koneksitas mempunyai masalah praktis dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut agak berlarut-larut.⁶⁶

Pemeriksaan koneksitas dapat dilaksanakan apabila pada mulanya penyidikan telah dilakukan secara koneksitas. Penyidikan tersebut dilaksanakan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana maksud dalam Pasal 6 KUHAP ditambah dengan Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam penyidikan perkara pidana. Pelaksanaan menyatukan perkara ini merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan delik penyertaan antara dua golongan ranah peradilan yang berbeda.

Sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan golongan yang berbeda ini dapat juga dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pemisahan berkas perkara atau dapat disebut juga *Splitsing*. Dalam Pasal 142 KUHAP diatur bahwa berkas perkara tersangka dengan delik penyertaan dapat dilakukan pemecahan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap masing-masing tersangka atau terdakwa.⁶⁷ Pemecahan berkas perkara memiliki maksud

⁶⁶ Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁶⁷ Ignasius A. Tiolong dkk, *Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lex Crimen*, Vol. VII/ No.6, 2018, hlm. 144.

agar masing-masing terdakwa disidik dan diperiksa dalam persidangan yang berbeda dan dapat dijadikan saksi secara timbal balik.⁶⁸

Pemecahan perkara ini didasari dengan pelaksanaan penyidikan yang sudah terpisah sejak awal, hal ini menjadi pembeda dengan peradilan koneksitas yang harus melakukan penelitian bersama guna menentukan sebuah subjek tindak pidana dilakukan secara bersamaan oleh dua golongan yang berbeda antara pemberlakuan pemeriksaan secara terpisah (*Splitsing*) atau dilaksanakan secara koneksitas. Pemberlakuan pemeriksaan sebuah perkara yang dilakukan secara terpisah memiliki sistem acara yang bersesuaian dengan Pasal 142 KUHAP. Pelaksanaan peradilan tersebut dipecah kedalam masing-masing golongan, yakni pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan pada peradilan umum dengan tata cara berdasarkan KUHAP.

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer dilaksanakan pada peradilan militer dengan tata cara berdasarkan KUHPM. Pelaksanaan penyidikan dalam ranah pemeriksaan golongan sipil yakni dilakukan oleh penyidik polisi ataupun oleh kejaksaan (apabila perkara TIPIKOR).⁶⁹ Sedangkan pelaksanaan penyidikan dalam ranah pemeriksaan golongan militer dilakukan oleh penyidik PoM (Polisi Militer) dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁷⁰ Kedua

⁶⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 442.

⁶⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁰ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pemeriksaan tersebut berjalan pada waktu yang sama dengan ranah peradilan yang berbeda. Dalam fase penuntutan yang dilaksanakan dalam peradilan umum yakni dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, merupakan seorang jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷¹

Pelaksanaan penuntutan yang dilakukan dalam ranah peradilan militer dilakukan oleh Oditur Militer dan Oditur Militer tinggi, yakni pejabat yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam ranah lingkungan peradilan militer ataupun dalam lingkungan peradilan umum.⁷² Peradilan yang dilakukan secara terpisah mempunyai hasil akhir dua putusan sesuai dengan ranah peradilan masing-masing bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dan penuntutan masing-masing. Peradilan dengan pemisahan perkara dalam hal ini dilakukannya pemeriksaan secara terpisah sesuai dengan golongannya dapat berakibat kurang akuratnya pemberian hukuman bagi para pelaku tindak pidana dan mengeluarkan banyak biaya karena harus mengeluarkan biaya sebanyak dua kali dalam menjalankan dua peradilan yang berlangsung secara bersamaan dalam satu waktu. Selain harus memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan lembaga peradilan juga menganut asas *equality before the law* asas tersebut menyatakan bahwa semua manusia adalah sama dimata hukum. Dalam pemisahan perkara memiliki

⁷¹ Pasal 1 ayat (6) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

kelemahan kurangnya koordinasi antara pemeriksaan di peradilan umum dengan pemeriksaan yang dilaksanakan di peradilan militer.

Hal tersebut jelas belum dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebab, proses peradilan tersebut terkesan berlarut-larut karena dilakukan pemeriksaan secara terpisah di dua pengadilan yang berbeda. Proses peradilan juga menjadi terkesan rumit karena dilakukan secara sendiri-sendiri dan dapat membebankan biaya yang lebih banyak.⁷³ Tindakan pemecahan perkara dinilai mempunyai akurasi hasil penyidikan dan penuntutan yang kurang akurat disebabkan oleh proses penyidikan sampai dengan penuntutan dilakukan oleh dua instansi berbeda. Dalam Pasal 141 KUHAP yang berbunyi :

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Pasal tersebut memiliki makna bahwa demi kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penggabungan berkas perkara demi terjaminnya kepraktisan penuntutan. Karena apabila perkara dengan delik penyertaan digabungkan dalam satu berkas perkara oleh penyidik maka penuntut umum tidak perlu melakukan pemecahan lagi atas penuntutan perkara tersebut.⁷⁴

⁷³ M. Usrin, *Op.Cit*, hlm, 63.

⁷⁴ Ignasius A. Tiolong dkk, *Op. Cit*, hlm, 146.

Hal ini menjadikan pemisahan perkara ini menjadi tidak melirik kepada ketentuan Pasal 141 KUHAP yang pada intinya membenarkan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan penggabungan berkas perkara agar menjadikan peradilan lebih ringkas dan tidak dibebani dua biaya peradilan yang berjalan secara bersamaan. Berjalannya dua peradilan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan pemeriksaan yang harus dilakukan sebanyak dua kali bersesuaian dengan ranah masing-masing dimulai dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan dilakukan oleh masing-masing kewenangan sehingga pemeriksaan dan peradilan tidak berjalan dengan sederhana dan memiliki potensi terjadinya disparitas hukum. Dua pilihan pemeriksaan tersebut berhadapan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas tersebut mempunyai kedudukan penting dalam perwujudan pelaksanaan proses pencarian keadilan.

Proses pelaksanaan peradilan yang efektif dapat menggambarkan bahwa peradilan merupakan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam proses pencarian keadilan. Kedua pilihan yang telah dijabarkan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan penyelesaian perkara tersebut menjadi penentuan bahwa apakah peradilan menjadi sebuah ranah yang efektif dalam proses pencarian peradilan.

Peradilan wajib dilaksanakan dengan sederhana dengan arti tidak berbelit-belit, efektif dan ringkas. Proses pemersatuan berkas dapat menjadi suatu gambaran bahwa proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sederhana. Proses peradilan menjadi terkesan bertele-tele apabila diperiksa dalam dua pengadilan

berbeda dan proses tersebut menjadi lebih rumit karena pemeriksaan dilakukan masing-masing dan memakan banyak biaya.

Peradilan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara Koneksitas didasari oleh penyidikan yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan golongan. Penggabungan ini dapat dilihat dari Pasal 141 KUHP dan memiliki nilai positif dalam kesederhanaan pelaksanaan peradilan dikarenakan berkas perkara dapat disatukan dan diperiksa secara bersama-sama. Penggabungan ini menjadi sebuah jawaban bahwa peradilan dapat dilakukan dengan sederhana dengan cara menggabungkan perkara dalam pelaksanaannya.⁷⁵

Makna sederhana sendiri memiliki makna bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan ringkas, mudah diterapkan dan efektif. Kesederhanaan peradilan koneksi belum tentu dapat memenuhi indikator kecepatan dalam penyelesaian perkara. Dalam pemersatuan ini memerlukan waktu dalam penentuan bahwa peradilan akan dilaksanakan secara koneksi.

Untuk dapat menyidangkan suatu perkara secara koneksi harus menunggu keputusan dari Menteri Pertahanan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Pula juga menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk guna menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan peradilan secara koneksi.⁷⁶ Dalam proses penuntutan apabila peradilan koneksi dilakukan dalam pengadilan militer, juga harus menunggu keputusan pemberian pangkat tituler kepada hakim pengadilan umum setidaknya sama ataupun lebih tinggi dari terdakwa.

⁷⁵ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini ditujukan agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa militer dalam peradilan militer, dengan pengadilan memberikan usulan kepada mahkamah agung guna menunjuk seorang hakim dan diusulkan kepada panglima angkatan bersenjata agar mendapatkan pangkat tituler. Proses pemberian ini tidak mempunyai tenggat ataupun batas waktu dalam penentuan, sehingga dapat terjadinya proses pemeriksaan yang lambat dan tidak cepat.

Pelaksanaan pembentukan tim dan juga pemberian pangkat tituler kepada hakim tidak mempunyai jangka waktu yang pasti.⁷⁷ Sehingga, dapat dilihat bahwa peradilan yang digabungkan secara koneksitas dapat terlihat sederhana belum tentu dapat terselesaikan dengan cepat. Pemersatuan berkas perkara memiliki keuntungan kesederhanaan dan biaya yang lebih ringan dalam proses penyelesaian perkara pada nyatanya tetap mempunyai kekurangan dalam kecepatan penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara dengan cepat bukan berarti peradilan dilakukan dengan terburu-buru tanpa adanya kebijaksanaan dalam proses pencarian keadilan, cepat juga harus diimbangi dengan proses peradilan yang matang dan mempunyai kredibilitas yang baik dalam memberikan hasil akhir guna mendapatkan hasil yang maksimal bagi para pencari keadilan.

Pada intinya penyelesaian perkara atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh golongan yang berbeda mempunyai dua cara yang dapat dipilih. Pemeriksaan secara Koneksitas ataupun dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara.

⁷⁶ Wawancara dengan Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil pada tanggal 10 Juli 2023 di Kejaksaan Agung, DKI Jakarta.

⁷⁷ *Ibid.*

Perbedaan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menghasilkan perwujudan atas penerapan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penentuan tersebut juga bisa didasarkan pada kebutuhan pemeriksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Peradilan koneksitas tidak sepenuhnya memenuhi keseluruhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam hal tersebut peradilan ini memiliki kesederhanaan dan biaya yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan pemisahan berkas perkara, tetapi peradilan ini belum memenuhi asas peradilan cepat dikarenakan banyak penghabisan waktu akibat dari menunggu hasil musyawarah, persetujuan dan hal-hal yang memerlukan waktu dalam dilakukannya peradilan yang sesuai dengan prosedur Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Militer.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan peradilan peradilan koneksitas dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh dua golongan yang berbeda dapat diperiksa dan diadili dalam sebuah ranah peradilan yang bernama peradilan koneksitas. Peradilan ini dapat terjadi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berbeda dengan pelaksanaan peradilan pada umumnya, peradilan ini mempunyai kewenangan khusus dalam memeriksa dan mengadili pelaku pelanggaran pidana dengan golongan yang berbeda secara bersamaan. Pelaksanaan peradilan koneksitas dapat terjadi dengan sebab hasil penemuan tim penyidik bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana antara dua subjek hukum dengan ranah peradilan yang berbeda secara bersama-sama. Pelaksanaan peradilan ini dimulai dari pembentukan tim penyidik, tim peneliti berkas yang berfungsi sebagai penentuan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang, pelaksanaan penyidikan, proses penuntutan yang apabila dilakukan dalam peradilan militer maka hakim ataupun oditur militer yang mempunyai pangkat setara atau lebih rendah dari terdakwa harus

mendapatkan pangkat tituler agar dapat memeriksa dan mengadili terdakwa militer sampai dengan putusan akhir. Keseluruhan tata cara atau prosedur pelaksanaan peradilan koneksitas telah diatur secara jelas dalam Pasal 89-94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198-203 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pelaksanaan peradilan koneksitas ini baru hanya dapat dilakukan dalam ranah tindak pidana umum dan belum dapat direalisasikan dalam tindak pidana khusus. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kekhususan dalam proses penyelesaian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Kekhususan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penyelesaian tindak pidana korupsi hanyalah dapat dilakukan dalam pengadilan Tipikor. Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang merupakan perkara tindak pidana korupsi.

- b. Bahwa proses peradilan koneksitas dalam melakukan perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga terdapat juga sebuah asas yang diperhatikan dalam pelaksanaan peradilan tersebut yakni asas *equality before the law* yakni sebuah asas dimana setiap orang adalah sama dan setara dimata hukum. Asas tersebut terkandung guna menghindari putusan yang berbeda apabila dilakukannya pemecahan perkara (*Splitsing*) oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus yang

dilakukan oleh dua golongan ranah peradilan yang berbeda. Pemecahan perkara ini mempunyai resiko terjadinya disparitas hukum, ataupun dikhawatirkan terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman antara pelaku sipil yang diadili di peradilan umum dengan pelaku militer yang diadili di peradilan militer. Peradilan koneksitas yang terlihat sederhana belum tentu dapat memenuhi asas peradilan cepat. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan peradilan ini membutuhkan banyak persetujuan dan musyawarah bersama. Seperti halnya dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang dikarenakan terdapat banyak pendapat-pendapat yang perlu dipertimbangkan dan harus didiskusikan secara bersamaan sampai dengan mendapatkan fatwa melalui Mahkamah Agung. Juga dalam memberikan pangkat tituler kepada hakim peradilan umum apabila melaksanakan persidangan dalam peradilan militer, pengangkatan tersebut harus menunggu persetujuan panglima angkatan bersenjata agar mendapatkan pangkat tituler agar dapat memeriksa pelaku tindak pidana yang berasal dari angkatan bersenjata. Peradilan koneksitas tidak sepenuhnya memenuhi keseluruhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam hal tersebut peradilan ini memiliki kesederhanaan dan biaya yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan pemisahan berkas perkara, tetapi peradilan ini belum memenuhi asas peradilan cepat dikarenakan banyak penghabisan waktu akibat dari menunggu hasil musyawarah, persetujuan dan hal-hal yang memerlukan waktu dalam dilakukannya peradilan yang sesuai dengan prosedur Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Militer.

B. Saran

- a. Pemeriksaan secara koneksitas seharusnya dapat menjadi pilihan utama dalam pemeriksaan atas tindak pidana yang dilakukan antara dua golongan ranah peradilan yang berbeda. Dalam arti pelaksanaan koneksitas saat ini masih diupayakan agar menjadi pilihan utama menggeser kedudukan pemisahan berkas perkara atau *splitsing*.
- b. Peninjauan kembali atas pemeriksaan penyelesaian perkara korupsi yang mana semestinya tidak dapat dilakukan dengan sebab bahwa penyelesaian perkara korupsi hanya dapat dibawa kedalam pengadilan tipikor dan tidak dalam ranah pengadilan umum maupun militer sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang.
- c. Pemenuhan kriteria asas cepat dalam hal ini mempersingkat waktu dalam melakukan keputusan, penelitian bersama dan pemberian pangkat tituler dalam pelaksanaan dalam peradilan militer dapat diberikan jangka waktu agar dapat memberikan jaminan kecepatan penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan koneksitas dalam perkara pidana umum yang di mana penyidikan dilakukan antara penyidik polri dengan TNI dapat terlaksanakan tanpa harus mementingkan konflik antar instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Budi Riski Husin & Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
Pebahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan
Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Lamintang, Franciscus Theojunior, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”,
Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Moch. Faisal Salam, S.H, M.H., *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung, 2004.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,
Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor :
KEP.10/M/XII/1983.

Skripsi

Ardin Amandha Putra, *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

<https://eprints.umm.ac.id/59700/>

Efa Laela Fakhirah, *Mekanisme Small Claim Court dalam mewujudkan tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2012.

<https://media.neliti.com/media/publications/40751-mekanisme-small-claims-cortt-dalam-mewuj-cd5d7759.pdf>

Maya Hildawati, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Universitas Sebelas Maret, Volume 7.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/60164/>

Winly A. Wangol, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Fakultas Hukum Unsrat, 2016.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>

Yusnita Mawarni, “*Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth5&div=18&id=&page=>

Jurnal

Ahmad Asif, Ja'far S., *Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Universitas Islam Lamongan, JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1 No.1, 2022.

<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/355>

Arwin Syamsudi, *Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP*, Universitas Sam Ratulangi, 2017.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16955>

Ignasius A. Tiolong dkk, *Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lex Crimen*, Vol. VII/ No.6, 2018.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20759>

Ivan Zairan, "*Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum Edisi Nomor 1, 2008.

<file:///C:/Users/Aqil/Downloads/aam19,+3.+Ivan+Zairani+Lisi.pdf>

Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume 3 nomor 2, 2016.

<https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru-b>

Michael Barama, "*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*", Universitas Sam Ratulangi Vol. III/ No.8, Manado, 2016.

http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf

Maesa Plangiten, “*Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, Universitas Sam ratulangi, Vol. II/ No.6, Manado, 2013.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3128/2672>

M. Usrin, *Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Palembang, Volume 16, 2018.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1077197&val=16044&title=ANALISIS%20YURIDIS%20ASAS%20PERADILAN%20SEDERHANA%20CEPAT%20DAN%20BIAYA%20RINGAN%20DALAM%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA>

Mochamad Basarah, *Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia*, terdapat dalam,

<https://media.neliti.com/media/publications/25221-ID-prospektif-sistem-peradilan-di-indonesia.pdf>

Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan*

Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas, terdapat dalam, <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf> .

Restu Salamba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan*

Koneksitaas Menurut Pasal 89 KUHP, Universitas Sam Ratulangi, Lex Cerimen Vol.III, 2018.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19413/18963>

Ruslan Abdul, *Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer*, Universitas

Batanghari, Jambi, Vol. 12No.1, 2011, hlm. 72

<file:///C:/Users/Aqil/Downloads/467-1348-1-PB.pdf>

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Sabrina Septiana, August Hamonangan P, *Kedudukan Peradilan Umum dan*

Peradilan Militer dalam Perkara Koneksitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, 2023.

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8206>

Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam*

Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Airlangga, 2018.

https://www.researchgate.net/publication/326966443_Penetapan_Tersangka

[pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi](#)

Yusep Mulyana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Titular yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Universitas Pasundan, Vol. 2, No.3, Januari 2023.

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/4873/3566>

Materi

Brigjen TNI Edy Imran, PPT sosialisasi Jampidmil dalam peran Peradilan Koneksitas.

Wawancara

Wawancara dengan Jaksa Utama Pratama Adhi Prabowo, Kasubdit Penindakan Koneksitas pada Jampidmil, di Kejaksaan Agung, Jakarta, 10 Juli 2023.

Lainnya

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/> .

LAMPIRAN

Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarangkn 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 401/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FAQIH AQILA ADIFA**
No Mahasiswa : **19410672**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERADILAN KONEKSITAS DALAM
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **11. %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md